

PAJAK AIR TANAH

(Peraturan Daerah Kota Denpasar No 6 Tahun 2010)

- ❖ Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- ❖ Pajak air tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- ❖ Subyek pajak air tanah adalah prang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak air tanah.
- ❖ Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak air tanah, pemotong pajak air tanah, dan pemungut pajak air tanah, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- ❖ Obyek pajak terdiri dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- ❖ Dikecualikan dari obyek pajak meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- ❖ Dasar pengenaan pajak berupa nilai perolehan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- ❖ Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut
 - a. Jenis sumber air tanah;
 - b. Lokasi sumber air tanah;
 - c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah;
 - d. Volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air tanah; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif pajak air tanah ditetapkan 20 % (dua puluh persen).

pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak berupa nilai perolehan dan/atau pemanfaatan air tanah)

❖ Sanksi administratif

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui stpd.

❖ Sanksi pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

PERATURAN WALIKOTA NO 38 tahun 2010

tentang penetapan nilai perolehan air tanah (NPAT) dalam pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

- ❖ Nilai perolehan air tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah dasar pengenaan air tanah dikalikan dengan tarif.
- ❖ Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang water meter. Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, kepada wajib pajak diwajibkan
 - ❖ untuk menggunakan instalasi pengolahan air limbah (ipal) dalam pengelolaan limbahnya, sehingga air limbah yang sudah
 - ❖ diolah dapat dipergunakan untuk keperluan menyiram tanaman.
 - ❖ Instalasi pengelolaan air limbah (ipal), harus terbangun dan beroperasi paling lambat 4 (empat) tahun dari peraturan walikota ini mulai diundangkan

Cara perhitungan pengenaan tarif air tanah;

= volume (m³) x NPAT x 20 %

= Rp/m³



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**JL. LETDA TANTULAR NO.12 DENPASAR
TELP. (0361) 239079, 269080
FAX. (0361) 261246**



**PAJAK AIR TANAH
PERDA NO 6 TH 2010**